



SALINAN

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif, perlu mengatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan, utamanya terkait pengelolaan pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Daerah.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BOYOLALI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan adalah Instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boyolali yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
4. Desa.....

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Tim Percepatan PTSL adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam mendukung percepatan pelaksanaan PTSL di Desa.
10. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL, sehingga dapat menghapus adanya biaya tambahan yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau Pemerintah Desa sebagai pemohon dalam mengeluarkan biaya untuk mengurus persiapan PTSL.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis kegiatan;
- b. pembiayaan;
- c. mekanisme pembayaran; dan
- d. Tim Percepatan PTSL.

## BAB II

### JENIS KEGIATAN

#### Pasal 5

Jenis kegiatan dalam persiapan PTSL di Desa meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas.

#### Pasal 6

Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi:

- a. keterangan tentang penguasaan fisik tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; dan
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/kawasan hutan.

#### Pasal 7

Kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah paling sedikit 4 (empat) buah dan pengadaan meterai paling sedikit 3 (tiga) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Kegiatan operasional petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa kegiatan yang meliputi:
  - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - c. transportasi petugas di Desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dan/atau instansi terkait dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Desa yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai PTSL di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dalam persiapan PTSL di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemohon per bidang.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan kepada masyarakat pemohon dan/atau Pemerintah Desa yang akan mensertifikatkan aset/tanah kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang akan mensertifikatkan aset/tanah kas Desa untuk mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada APB Desa.

Pasal 12

- (1) Besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi sumber pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain.
- (2) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Desa yang masuk ke rekening kas Desa yang digunakan untuk kegiatan persiapan PTSL.

Pasal 13.....

Pasal 13

Masyarakat pemohon program PTSL di Daerah tidak dikenakan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV  
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat pemohon PTSL membayar biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Pemerintah Desa di wilayah masing-masing.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap oleh panitia dan disetorkan ke rekening kas Desa pada PT. BPR Bank Boyolali (Perseroda).

BAB V  
TIM PERCEPATAN PTSL

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tercapainya program PTSL tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan liar, Bupati membentuk Tim Percepatan PTSL sesuai penetapan lokasi PTSL dari Kantor Pertanahan.
- (2) Tim Percepatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
  - c. tokoh masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan PTSL yaitu:
  - a. ketua dijabat oleh Kepala Desa;
  - b. sekretaris dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
  - c. anggota sejumlah 3 (tiga) orang dijabat dari unsur Perangkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa/tokoh masyarakat.
- (4) Jumlah Tim Percepatan PTSL yaitu 5 (lima) orang di setiap Desa.

Pasal 16

Tugas Tim Percepatan PTSL sebagai berikut:

- a. membantu Panitia PTSL yang telah dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi program PTSL dan penyuluhan;
- c. memfasilitasi pengumpulan dokumen dari pemohon terkait syarat kelengkapan;

d. melakukan.....

- d. melakukan pengecekan dan penelitian atas kelengkapan berkas; dan
- e. memfasilitasi dan/atau membantu pelaksanaan pengukuran batas bidang secara kadastral.

#### Pasal 17

- (1) Tim Percepatan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memperoleh honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran sesuai indeks standarisasi harga yang berlaku di Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Percepatan PTSL mengajukan honorarium kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan melampirkan tanda terima honorarium dan nomor rekening penerima honorarium.

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi persiapan PTSL.
- (2) Kegiatan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan administrasi pertanahan.
- (3) Jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dengan penetapan lokasi PTSL di masing-masing Desa.
- (4) Mekanisme penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan PTSL sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah terlaksana sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, agar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemohon PTSL melalui musyawarah kelompok masyarakat yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pemohon PTSL.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI BOYOLALI,  
ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 20 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
 LENGKAP DI KABUPATEN BOYOLALI

RINCIAN BIAYA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BOYOLALI

No	Kegiatan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan penyiapan dokumen				
	a. pengadaan formulir	1	paket	5.000,00	5.000,00
	b. saksi	2	orang	20.000,00	40.000,00
2.	Kegiatan pengadaan patok dan meterai				
	a. patok	4	buah	10.000,00	40.000,00
	b. meterai	3	buah	10.000,00	30.000,00
3.	Kegiatan operasional petugas di Desa				
	a. penggandaan dokumen/fotokopi berkas	16	lembar	125,00	2.000,00
	b. pengangkutan dan pemasangan patok	1	aktv	10.000,00	10.000,00
	c. transportasi petugas di Desa dari kantor Desa ke kantor Pertanahan dan/atau instansi terkait	1	aktv	10.000,00	10.000,00
	d. makan minum rapat	1	orang	13.000,00	13.000,00
				Jumlah	150.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT